



YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
PAUD HARAPAN BANGSA
PEKON BANJAREJO KECAMATAN BANYUMAS
KABUPATEN PRINGSEWU

Alamat : Jl. Raya Banjarejo Pekon Banjarejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu Kode Pos 35374

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN BANGSA
Nomor : 421/005/PAUD.HB/V/2009
TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD HARAPAN BANGSA BANJAREJO
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Harapan Bangsa Banjarejo dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Harapan Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Harapan Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada Tanggal : 01 Mei 2009



Kepala Yayasan
Pengelola PAUD Harapan Bangsa

IG. Takatno, S.Pd.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banyumas
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengelola PAUD Harapan Bangsa

Nomor : 421/005/PAUD.HB/V/2009

Tanggal : 01 Mei 2009

Tentang : Pembentukan PAUD Harapan Bangsa Banjarejo

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Banyumas
3. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Banyumas

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Ig. Takatno, S.Pd.
Sekretaris : Yuniar Ningtias
Bendahara : Rohyati

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Miryanti
2. Eliana, S.Pd.
3. Suherni

Usaha Dana 1. Siti Rohimah
2. Nindia Febriyanti